

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hasil Validasi USG Dalam Melihat Kekosongan Janin Pada Rahim Perempuan Perspektif Medis Tulungagung

Tekhnologi berkembang seiringan dengan perkembangan zaman, seperti yang kita ketahui, sudah banyak perkembangan tekhnologi yang muncul dan membantu kemashlahatan umat. Salah satunya alat pendeteksi kehamilan yaitu Ultrasonografi (USG). Ultrasonografi (USG) adalah prosedur medis yang aman, tidak menyebabkan rasa sakit, dan relatif terjangkau. Selain itu, Ultrasonografi (USG) juga non invasif, atau tidak merusak jaringan karena prosedur ini tidak memasukkan alat apapun dalam tubuh. Karena itu, Ultrasonografi (USG) aman untuk dilakukan oleh siapa saja, termasuk wanita hamil dan ibu menyusui. Pasien yang akan menjalani pemeriksaan Ultrasonografi (USG) biasanya akan diminta untuk berbaring terlentang. Dokter kemudian akan mengoleskan gel khusus guna mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan transducer. Gel tersebut juga berfungsi memudahkan pengiriman gelombang suara kedalam tubuh.

Saat pemeriksaan Ultrasonografi (USG), transducer akan digerakkan digerakkan dibagian tubuh yang akan diperiksa. Gerakan ini diperlukan agar

gelombang suara yang dikirim mampu memantulkan kembali dan memunculkan gambar yang baik. Tiap gema yang memantulkan akan membentuk gambar berupa ukuran, bentuk, serta konsistensi dari jaringan lunak atau organ dalam tubuh. Pantulan gelombang itulah yang kemudian membentuk gambar dilayar komputer. Setelah dievaluasi, Dokter pemeriksa akan menjelaskan hasil pemeriksaan dan membuat laporan tentang hasil yang didapatkan dari pemeriksaan Ultrasonografi (USG) pada pasien. Tidak seperti sinar-X, Ultrasonografi (USG) dapat menunjukkan jaringan-jaringan lembut secara mendetail dan menghasilkan gambar janin yang sangat akurat dan terlihat seperti keadaan sebenarnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pakar medis Tulungagung yakni Bapak Dr. Mansyur Syafi'i dapat diketahui bahwa tujuan Ultrasonografi (USG) mencari masalah atau mendiagnosa masalah, jadi bukan untuk pengobatan tapi untuk mencari penyakit atau kelainan, sebagai diagnostik dan bukan terapi. Fungsi lainnya beliau berpendapat untuk memastikan kondisi rahim dari seorang perempuan. Kemampuan Ultrasonografi (USG) bisa menentukan apakah kehamilan sudah dapat terlihat atau belum pada kehamilan muda. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) lazimnya menampilkan kantong kehamilan dengan calon janin ataupun tanpa calon janin, yang umumnya tampak titik kecil dengan ukuran panjang sekitar 0,2 cm. Seiring bertambahnya usia kehamilan, maka ukuran janin semakin

besar. Pada usia kehamilan 6-12 minggu, pemeriksaan Ultrasonografi (USG) sudah mampu menghitung panjang kepala hingga bagian terbawah janin.

Persoalan bersihnya rahim, *Iddah* dalam Islam sebenarnya masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa *iddah* sebentar di khawatirkan wanita tersebut mengalami kekagetan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahan yang kedua.¹ Disamping itu, masa *iddah* seharusnya digunakan masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya. *Iddah* adalah pintu terakhir untuk menyambung kembali tali yang putus atau benar-benar memutuskannya.

Selain itu, dalam kasus kematian *iddah* merupakan bela sungkawa seseorang wanita, karena kematian adalah suatu musibah yang berada diluar kekuasaan manusia. Untuk menolaknya, berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa Islam menetapkan masa *iddah* yang lebih panjang untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, karena disamping pembuktian kesucian rahim dan kesempatan untuk berfikir, *iddah* juga merupakan untuk berduka cita. Untuk itu, adanya teknologi modern seperti Ultrasonografi (USG), walaupun

¹ Ali ahmad Al-Jarjawi, "*Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*", (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), hal 54-59

Ultrasonografi (USG) lazimnya menampilkan kantong kehamilan dengan ataupun tanpa calon janin, yang umumnya tampak titik kecil dengan ukuran panjang sekitar 0,2 cm, Ultrasonografi (USG) tidak dapat menghapus ketentuan iddah karena masih ada faktor-faktor dari pembersih rahim.

Beberapa penelitian ilmiah oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia iddah bagi perempuan. Studi ilmiah dan penelitian pada bidang kedokteran membuktikan dan menguatkan hikmah masa iddah yang dilaksanakan dalam 3 quru' atau selama 4 bulan (120 hari). Berikut penjelasan yang dapat diuraikan :

1. Iddah menghilangkan sidik (rekam jejak) dari suami, sehingga terjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial.

Robert Guilhem meneliti tentang sidik pasangan laki-laki. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami istri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada perempuan. Rekam jejak tersebut setiap bulan memudar dan hilang sebanyak 25-30%, sehingga penghilangan rekam jejak memerlukan waktu 3 bulan lebih.

Hasil penelitiannya didukung dengan penelitian pada perkampungan muslim di Afrika. Dari penelitiannya dia menemukan setiap perempuan hanya memiliki rekam jejak pasangannya saja. Sedangkan penelitiannya ditempat perkampungan non muslim di Amerika membuktikan

perempuannya banyak memiliki rekam jejak beberapa laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan non muslim melakukan hubungan intim selain laki-laki yang sah.

2. Iddah mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim dan mencegah penyakit rahim dan penyakit menular seksual (kanker rahim, sipilis, AIDS, lymphoma Granulae).

Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi dari University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian Hidup di Amerika Serikat, melakukan penelitian tentang sistem imun tubuh perempuan. Dia mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan tubuh khusus yang masuk kedalam tubuh perempuan dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sel-sel tersebut, seperti “sperma atau mani” sebelum masa 120 hari berakhir, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Dengan cara ilmiah, dia menyebutkan kanker rahim dan payudara lebih banyak menimpa para perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki.

Javed Jamil dalam papernya mengungkapkan bahwa iddah mencegah penularan penyakit menular seksual. Sipilis misalnya memiliki masa inkubasi rata-rata 21 hari (dengan ragam 10-90 hari). Lymphoma Granolae memiliki masa inkulasi dari satu minggu sampai satu bulan. AIDS masa inkubasi dari 5 tahun sampai 10 tahun, namun tes darah untuk

kepositifan menular dapat diketahui rata-rata dalam waktu 3 bulan. Oleh karena itu dalam jangka waktu berakhir *iddah*, perempuan dapat menjalankan pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan dan tidak keberadaan penyakit menular seksual dalam rahim.²

Dalam masa kontemporer manusia tidak dapat menghindari kemodern yang ada, sedangkan dari sisi agama Islam adalah agama yang lentur dan fleksibel sehingga dapat menerima kehadiran yang baik-baik dan mempertahankan hukum yang telah ada yang benar-benar disyariatkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan Ultrasonografi (USG) tidak bisa menggantikan masa iddah karena Ultrasonografi (USG) hanya bisa melihat keberadaan atau kondisi janin pada rahim perempuan. Dan hukum-hukum yang telah ditentukan nash secara tegas didalam Al-Qur'an tidak bisa dibantah bahkan diganti dengan kehadiran alat modern karena itu menunjukkan keimanan kita pada ketentuan-ketentuan Allah.

B. Hasil Ultrasonografi (USG) Bisa Menggantikan Masa Iddah Perspektif Ulama' Tulungagung

Salah satu tahapan yang harus dilewati oleh seorang perempuan muslim setelah putusnya perkawinan baik yang disebabkan oleh perceraian

² Zulkarnain Lubis, "*Rahasia Dibalik Masa Iddah*", diakses dari <https://ms-aceh.go.id/berita/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html> , Pada tanggal 5 Maret 2020, Pukul 22.00

maupun kematian adalah masa *iddah*. Seiring dengan perkembangan teknologi ada cara cepat untuk mengetahui seorang perempuan itu hamil atau tidak. Salah satunya adalah tes kehamilan yang disebut Ultrasonografi (USG).

Pendapat Ulama' mengenai hukum seputar *iddah* yang menguatkan bahwa tujuan *iddah* adalah bara'atur rahim (bebasnya kandungan) :

1. Tidak sedikit Ulama' yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan *iddah* kepada kaum wanita. Menurut golongan Syafi'iyah, makna *iddah* adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbela sungkawa atas suaminya.³ Sejalan dengan golongan Syafi'iyah ini, golongan Hanafiyah mendefinisikan *iddah* dengan suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan.⁴
2. Dari dua definisi *iddah* diatas tampak bahwa tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui apakah didalam rahim wanita yang dicerai atau ditinggal mati itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak. Dalam rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah.

³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah Juz IV*", (Beirut: Ihya' at-Turatsal Arabi, 1969), hal 517

⁴ Ibid., hal 513

3. Laki-laki tidak memiliki masa *iddah*. Ini membuktikan bahwa hikmah ditetapkan iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karena penciptaan bayi itu terjadi didalam rahim wanita, bukan pada suaminya.
4. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan "*Perempuan-perempuan yang di thalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru'. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya*". Islam menetapkan *iddah* karena benih yang ditanamkan suami pada istri, tidak diketahui secara langsung tetapi bisa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Didalam al-Qur'an sudah dijelaskan, bahwa waktu tersebut adalah tiga quru'.⁵
5. Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tiga quru' adalah haid, karena haid dikenal dengan untuk membersihkan rahim. Ini adalah yang dituju *iddah*, dan yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid, bukannya suci. Ketika perempuan tidak mendapatkan haid maka dialihkan kepada perhitungan dengan bulan, yang menunjukkan bahwa yang asal adalah haid.⁶

Pendapat Bapak Kyai Haji Munawar Zuhri ta'abbudi itu dokmatif. Dokmatif adalah pokok ajaran (ajaran yang tidak boleh dibantah).⁷ Dokmatif bisa diartikan kepercayaan dan keyakinan.

⁵ Chuzaimah T. Yango, "*Problemтика Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002), hal. 202

⁶ Wahbah az-zuhaili, '*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*', (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal 539

⁷ Desy Anwar, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya : Amelia, 2003), hal 126

Semata-mata karena untuk melaksanakan dan menjalankan perintah Allah. Para Ulama' meletakkan ayat-ayat tentang *iddah* termasuk dalam domain ta'abbudi, dan ketentuan nash yang bersifat ta'abbudi adalah ghairu ma'qul al ma'na atau mutlak, tidak memerlukan nalar, dan tidak dapat ditawar-tawar. Adapun nah-nash yang bersifat ta'aqquli adalah ma'qul atau relatif, memerlukan pemikiran dalam pelaksanaannya supaya ketentuan-ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.⁸

Ta'abbudi adalah ketentuan hukum dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Dalam masalah ta'abbudi, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai ketentuan tersebut.⁹

Adapun ta'aqquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi. Dalam masalah ta'aqquli yang berupa ketentuan hukum Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan (mu'amalah), terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar atau melakukan interpretasi. Ketentuan hukum yang bersifat ta'aqquli membuka kesempatan dan peluang perbedaan dalam pemahaman dan pengamalannya, sejauh tidak bertentangan dari tujuan syari'at Islam.¹⁰

⁸ Ibid.,

⁹ Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal, 551

¹⁰ Ibid., hal 1722

Contoh dari konsep ta'qqli adalah jual beli, nikah, thalaq, sewa mwnyewa, dan jinayah. Konsep ta'qqli ini diformulasikan oleh Al-Shatibi dengan redaksi yang berupa¹¹ :

الْصَّلَاةُ فِي الْعَادَاتِ الْأَوْلِيَّاتِ إِلَى الْمَعَانِي

Jadi, dalam al-adat ini terdapat tempat bagi manusia untuk menggunakan akal.¹² Kemudian Imam al-Shatibi menformulasikan konsep ta'abbudi dalam qaidah yang berupa¹³

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ

Jadi menurut Al-Shatibi, hal-hal dalam kategori ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan ketentuan-ketentuan pasti dalam bagian warisan adalah tiada tempat bagi manusia untuk menggunakan peran akal dalam mencari alasan dan hikmahnya.¹⁴

Demikian juga dengan hukum-hukum dhruriyyah yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Dalam hal ini, ada lima aspek dharuriyah yang harus dipelihara umat manusia, yaitu agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Semua ketentuan nash dalam aspek-

Hal 53 ¹¹ Umi Chaidaroh, “*Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh*”, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).

¹² Umi Chaidaroh., hal 69

¹³ Ibid., hal 68

¹⁴ Ibid., hal 69

aspek ini bersifat ta'abbudi, tidak membutuhkan intervensi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya. Diantara ketentuan yang mengandung lima aspek dharuriyyah adalah larangan membunuh orang lain tanpa hak, larangan berzina, larangan meminum khamr, dan larangan memakan riba.¹⁵ Ulama' Ushul fiqh sependapat menyatakan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhah (murni) dan hal-hal yang dharuriyyah termasuk dalam objek ta'abbudi. Umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nash dan hukum-hukum yang bersifat ta'abbudi.¹⁶ Selain itu beberapa aspek dalam hukum keluarga (akhwalus sahsiyah) juga ada yang termasuk dalam kategori ta'abbudi. Diantaranya adalah talaq yang dapat di ruju' oleh suami hanya dua kali (QS.2.229), ketentuan tentang batas *iddah* atau masa tunggu seorang istri yang di thalaq suami (QS.2.228), dan 234; QS.65.4), sanksi kafarat terhadap pelaku zihar dan ila' (QS.2.226 dan 58.2-4). Semua ini dijelaskan Allah SWT secara gamblang dan terperinci. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak membutuhkan ijtihad.¹⁷

Ta'abudd adalah jenis ibadah yang tidak ada sebab dan alasannya, sedangkan ta'aqquli adalah ibadah yang ada sebab dan alasannya.¹⁸

¹⁵ Abdul Dahlan., hal 17

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan., hal 1722

¹⁷ Ibid., 1722

¹⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/49231/dua-macam-ibadah-tarsquoabbudi-dan-tarsquoaqqli>,

Diakses hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Pukul 11.00 WIB.

Kedua jenis ibadah ini senantiasa harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Ketetapan dari Allah dan tidak perlu ada pertanyaan kenapa harus dikerjakan 4 bulan 10 hari.

Terkadang kita dapat menemui seseorang mencari sebab dari alasan kenapa ibadah ini dikerjakan demikian, lalu ia berdalih selama tidak menemukan sebab dan alasan ia tidak mengerjakan ibadah tersebut, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena jenis ibadah yang ta'abbudi memang tidak memberi ruang gerak pada akal untuk mencari-cari kenapa dan mengapa, tetapi harus dikerjakan sebagaimana diperintahkan.

Pendapat Ustadz Mukhlis Iddah harus dilaksanakan walaupun ada suatu alat yang bisa mempercepat lamanya iddah. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an sudah jelas. Bisa disimpulkan pendapat 3 Ulama' Tulungagung yaitu Kyai Haji Munawar Zuhri, Kyai Haji Muhson Hamdani dan Ustadz Mukhlis mengatakan *iddah* sebagai ta'abbudi.

Pendapat Kyai Anang Muhsin iddah termasuk sebuah hikmah.

Hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya, dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya.¹⁹ *Iddah* sebagai perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits tentunya mengandung rahasia manfaat (hikmah). Hikmah *iddah* adalah untuk menghormati akad nikah, karena nikah bukanlah suatu permainan yang mudah diikat dan diputuskan. Nikah adalah sesuatu yang sakral, merupakan sunnah Nabi SAW serta bagian

¹⁹ Juhaya S Praja, "*Tafsir Himah*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 35

dari ibadah kepada Allah SWT. Ada beberapa hikmah iddah sesuai dengan macam-macamnya yang ditetapkan oleh syara' sebagai berikut :

1. Hikmah *iddah* thalaq raj'i

Istri yang dithalaq dengan thalaq raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak : hak suami yang menthalaq, hak anak dan hak istri. Suami mempunyai hak untuk ruju, untuk hak anak bisa dipertemukan ayah dan keluarganya sehingga nasab tidak kabur dan meninggalkan hak warisan. Sementara hak istri adalah untuk mengetahui dalam masa iddah istri hamil atau tidak.²⁰

Iddah istri yang di thalaq raj'i adalah tiga kali quru' hikmahnya untuk mengetahui bersihnya rahim, karena dengan menunggu selama tiga bulan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi percampuran nasab.²¹

2. Hikmah tidak adanya *iddah* bagi istri yang belum di campuri

Istri yang belum di campuri tidak ada *iddahnya* karena tidak ada keraguan atas kehamilannya.

3. Hikmah iddah hamil

Masa *iddah* bagi istri yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Karena seandainya istri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami

²⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, "Filsafat dan Hikmah Hukum Islam", (Semarang: As- Syifa', 1992), hal 326

²¹ M. Ali Shabuni, "Tafsir Ayat Ahkam", (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hal 306

yang pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang lain. Sebagaimana hadits Nabi :

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ
حَسَنِ الصَّنَعَاتِيِّ عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْعَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَجِلُّ لِأَمْرِ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءً زَرَعَ غَيْرِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : telah menceritakan kepada kami An-Nufaili telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzuq dari Hanas As-Shon'ani dari Ruwai'fi bin Tsabit Al-Anshori dari Rasulullah SAW bersabda : tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain. (H.R. Abu Dawud).²²

4. Hikmah *iddah* kematian

Hikmah *iddah* istri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi jahiliyah yang menetapkan masa berkabung selama satu tahun, serta

²² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Adzy, "Sulam Abu Dawud", (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hal 113

menentukan istri tersebut dalam keadilan hamil atau tidak jika istri sudah digauli.²³

Masa *iddah* kematian merupakan masa untuk menampakkan rasa kesedihan karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang istri. Pada masa hidupnya, suami bisa melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika istri ditinggal mati suami, istri wajib melaksanakan *iddah* untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat tersebut.²⁴

Poin-poin diatas dikatakan hikmah karena seluruhnya bisa dirasakan setelah dijalannya masa *iddah*, sesuai dengan pengertian hikmah yang dikemukakan Ulama' ushul fiqh yaitu suatu motivasi dalam persyari'atan hukum dalam rangka mencapai suatu kemashlahatan atau menolak kemafsadatan.

Para ahli ushul fiqh menegaskan bahwa berdasarkan induksi terhadap hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an dan As-Sunnah, seluruh hukum bertujuan untuk mencapai dan menjamin kemaslahatan umat manusia baik disunia maupun akhirat dan menghindarkan serta menolak berbagai bentuk kemadlaratan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²³ Ali ahmad Al-Jurjawi., hal 327

²⁴ Ali ahmad Al-Jurjawi., hal 327

Artinya : "*Kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmad bagi seluruh alam*".

Dengan demikian, menurut Ulama' ushul fiqh, pada setiap hukum syara' itu terkandung motivasi untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, tolak ukur dalam menentukan sesuatu maslahat atau mudharat merupakan kehendak syara' bukan diukur dari keinginan umat manusia karena masing-masing manusia berbeda dalam menentukan kemaslahatan atau kemudharatan sesuatu, disebabkan dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi pribadi serta lingkungannya. Sedangkan syara', dalam melihat suatu kemaslahatan atau kemudharatan, senantiasa bertitik tolak dari kepentingan individu dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali bahwa perkembangan ilmu teknologi modern yaitu Ultrasonografi (USG) tidak dapat menggantikan masa iddah yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah karena masalah *iddah* dalam ajaran Islam ini adalah bersifat ta'abbudi (pengabdian diri kepada Allah) bukan bersifat ta'aqquli. Dan terdapat faktor lain selain fungsi iddah sebagai pembersih rahim yaitu belastingkawa, kesempatan berfikir, dan rujuk bagi cerai hidup.